BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007).

Wajib Pajak (WP) badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi seringkali cenderung untuk selalu membayar pajak seminimal mungkin. Hal tersebut wajar karena WP selalu menganggap bahwa membayar pajak merupakan suatu beban. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara (Nurul Afia Sari 2013 ; 1).

Alat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dengan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Sesuai dengan prinsip *Self Assesment System* Wajib Pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat

Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak, atau dapat difotokopi. Ada dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu, SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak, kemudian SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak (UU KUP Pasal 1 butir 11).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 (11) yang dimaksud SPT adalah :

"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:

"Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak".

Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk bentuk kertas (*hardcopy*) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya (Nurul Afia Sari 2013 ; 3).

Salah satu bentuk pelayanan pajak berbasis internet adalah penerapan sistem *electronic*, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. Pengguna *electronic* ini dilakukan bertujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban pajak dapat lebih mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan adminstrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai (Novarina, 2005 : 53).

Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kerja praktek adalah terjadi dari pihak ekstern/ masyarakat atau wajib pajak yang masih ada kesalahan pengisian SPT .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pengecekan SPT dan E-SPT. Maka penulis mengajukan dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan Judul: "**Tinjauan Atas Pengecekan SPT Dan E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega)".**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Tujuan laporan kerja praktek ini adalah mengetahui :

1) Pengecekan SPT dan E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega)
2) Hambatan yang terjadi pada Pengecekan SPT dan E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega).
3) Upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega) dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada Pengecekan SPT dan E-SPT

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan Informasi – informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek baik yang diperoleh dari perusahaan, dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan serta bagi pihak lainnya.

1. **Bagi penulis**

   Untuk menambah wawasan baik secara tertulis maupun praktek di lapangan kerja praktek mengenai pengecekan SPT dan E-SPT. Selain itu penulis dapat mengetahui bagaimana proses pengecekan SPT dan E-SPT serta berguna dalam menambah pengalaman dan melatih diri untuk menyusun karya tulis.

2. **Bagi perusahaan**

   Perusahaan dapat mengetahui hambatan hambatan apa saja yang terjadi selama penulis melaksanakan kerja praktek.

1.3.2 Kegunaan Akademis

1) Untuk membandingkan teori dan praktek yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega).
2) Sebagaimana bahan referensi untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pengecekan SPT dan E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalega (KPP Pratama Tegalega) yang diangkat dalam penelitian ini.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

KPP Bandung Tegallega yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.216 Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun waktu pelaaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh penulis pada bulan 27 Juli 2015 sampai dengan 28 Agustus 2015. Pelaksanaan kerja praktek yang dilaksanakan penulis yaitu di bagian Seksi Pelayanan KPP Bandung Tegallega dilaksanakan selama 24 hari tertanggal 27 Juli sampai dengan 28 Agustus 2015 setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at dari jam 08.00 s/d 16.00 WIB

Tabel 1.1
Tabel Pelaksanaan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur		Bulan dan Tahun						
I	**Persiapan Kerja Praktek**		JUN 2015	JUL 2015	AGT 2015	SEPT 2015	OKT 2015	NOV 2015	DES 2015
	1	Mengambil Surat Izin KP	■						
	2	Menentukan Tempat KP	■						
	3	Mengajukan Surat Permohonan Surat KP	■						
	4	Menerima Surat Penerimaan KP		■					
II	**Pelaksanaan Kerja Praktek**								
	1	Aktivitas KP		■	■				
	2	Bimbingan di Tempat KP		■	■				
III	**Pelaporan Kerja Praktek**								
	1	Menyiapkan Laporan KP				■			
	2	Bimbingan KP				■	■	■	■
	3	Penyempurnaan Laporan KP				■	■	■	■
	4	Ujian KP							■